

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Modernisasi administrasi perpajakan dilakukan oleh DJP sebagai bentuk peningkatan kualitas pelayanan perpajakan terhadap wajib pajak salah satunya dikembangkannya pelaporan pajak terutang dengan menggunakan elektronik SPT (e-SPT). Pelaporan pajak terutang melalui SPT manual dinilai masih memiliki kelemahan khususnya bagi wajib pajak yang melakukan transaksi cukup besar harus melampirkan dokumen (*hardcopy*) dalam jumlah cukup besar kepada Kantor Pelayanan Pajak (KPP), sementara proses perekaman data memakan waktu cukup lama sehingga pelaporan SPT menjadi tertunda dan terlambat serta menyebabkan denda. Selain itu dapat terjadi kesalahan (*human error*) dalam proses ulang perekaman data secara manual oleh fiskus. Sementara itu pelaporan menggunakan e-SPT dan lebih memilih menggunakan SPT manual, padahal penggunaan e-SPT mengurangi terjadinya penumpukan data yang harus direkam oleh Kantor Pelayanan Pajak. Selain itu penggunaan e-SPT pada dasarnya membantu wajib pajak dalam menyampaikan SPT lebih cepat, aman dan efisiensi karena lampiran dalam bentuk CD/*flash disk*

Penting untuk mengetahui bagaimana persepsi para Wajib Pajak mengenai penerapan aplikasi e-SPT karena secara tidak langsung berkaitan dengan kepercayaan dan dukungan masyarakat terhadap niat baik pemerintah

untuk menyelenggarakan penghimpunan dan pemanfaatan dana hasil pajak secara jujur, transparan dan adil. Apabila persepsi wajib pajak mengenai penerapan e-SPT selama ini dianggap telah membantu dalam pemrosesan data perpajakan maka dapat dikatakan bahwa penerapan e-SPT berpengaruh terhadap efisiensi pemrosesan data perpajakan.

Agar target penerimaan pajak tercapai harus didukung oleh fasilitas-fasilitas pajak dan kepatuhan wajib pajak dalam membayar kewajibannya. Salah satu fasilitas pajak dalam rangka modernisasi administrasi perpajakan adalah e-SPT yang merupakan aplikasi (*Software*) yang dibuat oleh DJP untuk digunakan oleh wajib pajak untuk kemudahan dalam penyampaian SPT. Penggunaan e-SPT dimaksudkan agar semua proses kerja dan pelayanan perpajakan berjalan dengan baik, lancar, akurat serta mempermudah wajib pajak dalam melaksanakan kewajiban perpajakannya sehingga kepatuhan wajib pajak diharapkan akan meningkat.

Pemrosesan data perpajakan merupakan salah satu fasilitas pajak dalam rangka modernisasi administrasi perpajakan yang dibuat oleh DJP untuk digunakan oleh wajib pajak untuk kemudahan dalam penyampaian SPT agar semua proses kerja dan pelayanan perpajakan berjalan dengan baik, lancar, akurat serta mempermudah wajib pajak dalam melaksanakan kewajiban perpajakannya sehingga kepatuhan wajib pajak diharapkan akan meningkat.

Dalam penelitian ini peneliti memfokuskan pada Badan/Pengusaha Kena Pajak (PKP) mengingat PKP yang dalam satu masa pajak melakukan

transaksi lebih dari 25 transaksi diwajibkan untuk menggunakan e-SPT sebagaimana tercantum dalam PER-45/PJ/2010 tentang bentuk, isi dan tata cara pengisian serta penyampaian SPT Masa PPN bagi Pengusaha Kena Pajak (PKP) yang menggunakan pedoman penghitungan pengkreditan pajak masukan yang menerbitkan nota retur atau nota pembatalan dengan jumlah lebih dari 25 dokumen dalam 1 masa pajak, diwajibkan menggunakan e-SPT sesuai dengan PER-45/PJ/2010. Penggunaan e-SPT diharapkan dapat mengurangi kesalahan dalam pemasukan (input) data dan mempercepat pembentukan database sehingga dapat dijadikan bahan referensi (optimalisasi pemanfaatan data pajak).

Berbagai terobosan yang terkait dengan aplikasi Teknologi Informatika dalam kegiatan perpajakan pun terus dilakukan guna memudahkan, meningkatkan serta mengoptimalkan pelayanan kepada Wajib Pajak. Ada banyak faktor yang mempengaruhi kesuksesan teknologi informasi yang diterapkan. Hal tersebut terkait dengan penelitian ini yang juga menganalisis kesuksesan teknologi informasi yang dibentuk oleh Direktorat Jendral Pajak (DJP) yaitu e-SPT. Penelitian ini dilakukan untuk memverifikasi kesuksesan sistem e-SPT yang digunakan oleh pengusaha kena pajak.

Beberapa penelitian mengenai penerapan e-SPT telah dilakukan dengan tujuan untuk mengetahui sejauh mana efektivitas penerapan e-SPT tersebut, antara lain menurut Imelda Mery (2004) penerapan e-SPT tidak berpengaruh terhadap efektivitas pemrosesan data perpajakan. Menurut Nenny Sukmarini (2007) penerapan e-SPT berpengaruh terhadap efektivitas

pemrosesan data. Menurut Hikmat Rakhmansyah (2010) terdapat pengaruh dari penerapan e-SPT terhadap efektivitas pemrosesan data perpajakan. Menurut Rendy Suryadi (2012) penerapan e-SPT memiliki pengaruh yang signifikan terhadap efektivitas pemrosesan data perpajakan.

Berdasarkan penelitian-penelitian tersebut, peneliti tertarik untuk melakukan penelitian lebih lanjut mengenai penerapan e-SPT untuk mengetahui bagaimana pengaruhnya terhadap efisiensi pemrosesan data perpajakan. Dalam penelitian ini peneliti memfokuskan pada Pengusaha Kena Pajak (PKP) mengingat PKP yang dalam satu masa pajak melakukan transaksi lebih dari 25 transaksi diwajibkan untuk menggunakan e-SPT sebagaimana tercantum dalam PER-45/PJ/2010 tentang bentuk, isi dan tata cara pengisian serta penyampaian SPT Masa PPN bagi Pengusaha Kena Pajak (PKP) yang menggunakan pedoman penghitungan pengkreditan pajak masukan yang menerbitkan nota retur atau nota pembatalan dengan jumlah lebih dari 25 dokumen dalam 1 masa pajak, diwajibkan menggunakan e-SPT. Penggunaan e-SPT diharapkan dapat mengurangi kesalahan dalam pemasukan (input) data dan mempercepat pembentukan database pajak keluaran dan pajak masukan sehingga dapat dijadikan bahan referensi (optimalisasi pemanfaatan data pajak).

Berdasarkan uraian diatas maka, peneliti tertarik untuk melakukan penelitian dengan judul **“Pengaruh Penerapan e-SPT Terhadap Efisiensi Pemrosesan Data Perpajakan (Studi Kasus : Terhadap Pengusaha Kena Pajak Pada KPP Pratama Depok Cimanggis).**

1.2 Perumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang penelitian yang telah dikemukakan, maka penulis merumuskan masalah “Apakah penerapan *e*-SPT mempunyai pengaruh terhadap efisiensi pemrosesan data perpajakan”

1.3. Tujuan dan Kegunaan Penelitian

1.3.1 Tujuan Penelitian

Untuk mengetahui pengaruh penerapan *e*-SPT terhadap efisiensi pemrosesan data perpajakan.

1.3.2 Kegunaan Penelitian

a. Kegunaan Teoritis

Sebagai sarana bagi penulis untuk mengembangkan dan mengamalkan ilmu yang diperoleh penulis selama di bangku kuliah ke dalam kerja. Dan juga sebagai referensi, sumbangan pemikiran dan dasar penelitian lebih lanjut berdasarkan tema yang sama dengan penelitian ini.

b. Kegunaan Praktis

Penelitian ini diharapkan dapat bermanfaat sebagai bahan masukan untuk meningkatkan efisiensi penerapan *e*-SPT, khususnya kepada Pengusaha Kena Pajak.